



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai, dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Wali kota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- KETIGA : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).
- KEEMPAT : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan Permohonan Izin Lingkungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS  
 KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KOMISI PENILAI  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	Jabatan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas	Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Memberikan rekomendasi dan menilai dokumen AMDAL
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL
3.	Anggota tetap	1. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		2. Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		3. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		4. Wakil dari Badan Pertanahan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		5. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		6. Wakil dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		7. Wakil dari Organisasi Dinas Lingkungan Hidup/Lemaga Swadaya Masyarakat	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
 PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
 LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS  
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1	2	3	
1.	Ir. H. MOHAMMAD KHUZAIMI, MM, M. AP NIP. 19650711 199803 1 004	Ketua Merangkap Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
2.	DWI NANIEK M, ST NIP. 19761110 20003 2 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
3.	Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
4.	H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
5.	ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
6.	ERNAWATI, SH, MH NIP. 19670210 199103 2 013	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
7.	Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
8.	Ir. H. JUANDA, MS NIP. 19661212 199603 1 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS  
KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN KOTA  
BANJARMASIN

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Ir. Adi Rahman Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Koordinator	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
2.	Lisnawati, SKM Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
3.	Nasrullah Pengadministrasi Perizinan	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA